

**NASKAH AKADEMIS PEMBENTUKAN  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PADA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KAPUAS HULU**



**UPTD PENDIDIKAN  
KECAMATAN PURING KENCANA**

**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
TAHUN 2017**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas izin-Nya penyusunan Naskah Akademis Pembentukan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu dapat selesai disusun. Adapun penyusunan Naskah Akademis ini berpedoman pada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Tujuan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk mewujudkan Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien, sehingga pelayanan prima kepada masyarakat dapat terlaksana secara optimal.

Kami berharap Naskah Akademis ini dapat dijadikan pedoman terhadap pelaksanaan kinerja UPTD Pendidikan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, khususnya dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu yang berkompeten dan berkualitas.

Putussibau,      September 2017

**Tim Penyusun**

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUJUAN .....	4
<b>BAB II KRITERIA PEMBENTUKAN UPTD .....</b>	<b>6</b>
A. KRITERIA.....	6
1. Melaksanakan Kegiatan Teknis Operasional.....	6
2. Barang dan/atau Jasa yang diperlukan Masyarakat .....	8
3. Kontribusi/Manfaat Langsung dan Nyata Kepada Masyarakat.....	10
4. Sumber Daya yang Meliputi Pegawai, Pembiayaan, Sarana dan Prasarana.....	11
5. Jabatan Fungsional Teknis.....	12
6. Keserasian hubungan antara Pemerintah Provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota .....	13
7. Standar Operasional Prosedur (SOP).....	14
<b>BAB III ANALISIS BEBAN KERJA .....</b>	<b>26</b>
A. FORMASI PEGAWAI.....	27
B. URAIAN JABATAN.....	30
<b>BAB IV ANALISIS RASIO BELANJA PEGAWAI.....</b>	<b>39</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>39</b>
A. KESIMPULAN .....	39
B. REKOMENDASI .....	40
DAFTAR PUSTAKA.....	42

## **DAFTAR TABEL**

TABEL 2.1 LUAS WILAYAH KABUPATEN KAPUAS HULU PER KECAMATAN .....	4
TABEL 2.2 .....	6
TABEL 2.3 .....	8
TABEL 3.1 .....	23
TABEL 3.2 .....	
TABEL 4.1 .....	29

## **DAFTAR GAMBAR**

GAMBAR 5.1 Susunan Organisasi UPTD Pendidikan.....	41
GAMBAR 5.2 Peta Jabatan.....	42

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. LATAR BELAKANG**

Pendidikan merupakan salah satu prioritas utama yang berguna dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini termuat dalam pembukaan UUD 1945 bahwa “ Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa “. Oleh sebab itu pendidikan menjadi perhatian utama pemerintah dalam upaya mencerdaskan para penerus bangsa yang dapat mempengaruhi kehidupan bangsa di masa depan.

Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien. Peran pemerintah dalam hal meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama di sektor pendidikan salah satunya dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan pembelajaran seperti pelayanan pemerintah dalam memenuhi setiap kebutuhan satuan pendidikan yang tersebar di berbagai wilayah.

Terkait dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah, adalah bertujuan agar pemerintah dalam memberikan pelayanan publik termasuk di bidang pendidikan semakin efektif dan efisien. Dengan sistem penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, berarti Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang luas untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk di bidang pendidikan.

Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan, bahwa pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dijelaskan dalam sub urusan Manajemen Pendidikan, Kurikulum, Akreditasi, Pendidik dan Tenaga Pendidik, Perizinan Pendidikan, Bahasa dan Sastra. Jelas kiranya bahwa otonomi pendidikan merupakan syarat mutlak bagitumbuhnya suatu sistem pendidikan yang membebaskan (*empowerment*). Oleh sebab itu, otonomi daerah merupakan wadah dari tumbuh kembangnya otonomi pendidikan yang salah satunya berkaitan dengan otonomi kelembagaannya. kemampuan prima dari guru dan para administrator pendidikan dituntut profesionalisme dalam menyelenggarakan pendidikan sebaik-baiknya sehingga dapat dicapai mutu pendidikan yang diinginkan.

Terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pendidikan di Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Pendidikan dan dibidang Kebudayaan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Kabupaten Kapuas Hulu, akan tetapi terdapat beberapa hambatan dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan, Salah satunya adalah berkenaan dengan kondisi geografis Kabupaten Kapuas Hulu yang sangat luas dan medan topografi yang begitu sulit dijangkau sehingga menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Kabupaten Kapuas Hulu merupakan kabupaten terluas kedua (setelah Kabupaten Ketapang) di Provinsi Kalimantan Barat. Secara geografis, Luas Kabupaten Kapuas Hulu seluruhnya adalah 29.842 km<sup>2</sup>, setara dengan 20,33 persen dari luas Kalimantan Barat secara keseluruhan yang mencapai 146.807 km<sup>2</sup>. Secara administrasi, Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari 23 kecamatan, 4 Kelurahan, 278 desa dan 703 dusun.

Pada tahun ajaran 2016/2017, tercatat jumlah satuan pendidikan tingkat Taman Kanak-Kanak berjumlah 36 sekolah, Sekolah Dasar/ sederajat berjumlah 423 sekolah, Sekolah lanjutan Tingkat Pertama/ sederajat berjumlah 113 sekolah dengan jumlah tenaga pengajar sebanyak 3.761 orang (guru PNS, Non PNS dan PTT) yang tersebar di setiap kecamatan dan desa di Kabupaten Kapuas Hulu.

Sebagai salah satu upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kapuas Hulu, pada tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu membentuk UPTD padad Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang berkedudukan di setiap Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu. UPTD tersebut merupakan unit organisasi yang menjalankan fungsi pelayanan manajerial dibidang pendidikan kepada setiap sekolah-sekolah yang berada didalam wilayah kerjanya.

UPTD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2009 yang bertugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga sesuai kewenangan yang dilimpahkan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, UPTD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menjakankan fungsi :

- a. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan;
- b. Pembinaan kepemudaan dan olahraga;

- c. Pemberian pelayanan administratif;
- d. Penyusunan data di bidang pendidikan, kepemudaaan dan olahraga.

Namun, berkenaan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah membuat hal-hal yang menyangkut tentang nomenkelatur, struktur, tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mengalami perubahan, sehingga hal ini tentunya berimplikasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada didalam strukturnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka keberadaan UPTD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga harus dilakukan *revitalisasi* dan disesuaikan kembali dengan berpedoman kepada Permendagri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang mengisyaratkan beberapa kriteria harus dipenuhi dalam pembentukan Unit Pelaksana daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya mengenai kedudukan, nomenkelatur, tugas pokok dan fungsi UPTD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. TUJUAN**

Dalam upaya meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah secara umum, serta tertanganinya berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan perubahan kebijakan pemerintah tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan penataan kembali Perangkat Daerahnya secara menyeluruh dan utuh sesuai kemampuan, kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri dari sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan. Kemudian untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan dan pemberdayaan masyarakat maka pada dinas daerah dan badan Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis daerah (UPTD) yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Keberadaan UPTD sebagai salah satu unsur perangkat daerah, memiliki peran strategis dalam pencapaian tujuan otonomi daerah itu sendiri, khususnya untuk daerah yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas seperti Kabupaten Kapuas hulu, karena kendala dalam praktek penyelenggaraan urusan pemerintahan baik berupa pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif dapat diminimalisir dengan membentuk UPTD di wilayah-wilayah tertentu.

Kecamatan Puring Kencana merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu dengan luas 295,06Km<sup>2</sup>, jarak yang harus ditempuh menuju kecamatan tersebut sejauh  $\pm$  250Km dari ibu kota kabupaten. Untuk mencapai ke wilayah tersebut, dibutuhkan waktu sekitar 6-7 jam apabila kondisi jalan dalam keadaan normal. Dalam penyelenggaraan di bidang pendidikan, Kecamatan Puring Kencana memiliki 10 sekolah dengan jumlah tenaga pendidik sebanyak 43 orang dan 284 peserta didik.

Beberapa kendala/permasalahan muncul dalam penyelenggaraan pendidikan di kecamatan tersebut yang salah satunya adalah mengenai kurangnya sarana dan prasarana sekolah dan sulitnya melakukan berbagai administrasi di bidang pendidikan, kepegawaian dan lain-lain.

Selain daripada itu, sulitnya mendapatkan informasi baik

tentang perubahan kurikulum atau adanya kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi penyelenggara satuan pendidikan dan masyarakat di kecamatan tersebut. Oleh karena itu dengan dibentuk dan berdirinya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan di Kecamatan Puring Kencana diharapkan dapat dijadikan sebagai perpanjangan tangan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengantisipasi berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang demikian cepat sehingga terwujud pelayanan prima bagi masyarakat khususnya bagi dunia pendidikan yang ada di wilayah Kecamatan Puring Kencana.

Adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai dari pembentukan UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kecamatan Puring Kencana adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Memberikan pelayanan prima kepada penyelenggara satuan pendidikan dan masyarakat;
3. Menciptakan kualitas pendidikan yang baik dan bermutu.
4. Memudahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai instansi teknis untuk melakukan kontrol dan pelayanan ke sekolah-sekolah yang jauh. Termasuk peningkatan peran pengawas sekolah di lapangan. Pasalnya, saat ini, masih adanya guru yang mengajar di tingkat kecamatan tidak aktif menjalankan tugasnya. Sehingga fungsi pengawasan perlu ditingkatkan

## **BAB II**

### **KRITERIA PEMBENTUKAN UPTD**

#### **A. KRITERIA**

Berdasarkan isi materi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa Pada dinas daerah kabupaten/kota dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah kabupaten/kota yang pembentukannya harus memenuhi beberapa kriteria yang telah ditentukan.

Selanjutnya, Berkenaan dengan pelaksanaan revitalisasi UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka akan dibentuk UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Puring Kencana. Adapun beberapa kriteria sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

##### **1. Melaksanakan Kegiatan Teknis Operasional**

UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Puring Kencana bukan merupakan kegiatan perumusan kebijakan dan juga bukan kegiatan lintas perangkat daerah dan pembinaan kepada unit kerja lain, melainkan unit organisasi yang bertugas membantu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian, pelayanan administrasi pendidikan, pengawasan dan fasilitasi kepegawaian di kecamatan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Puring Kencana mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan pendidikan nonformal;

- b) Pelayanan administrasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan pendidikan nonformal;
- c) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan pendidikan nonformal.
- d) Fasilitasi penyelenggaraan administrasi kepegawaian tenaga pendidik dan kependidikan;
- e) Fasilitasi pelaksanaan perlombaan dibidang pendidikan, seni dan budaya;
- f) Pengawasan dan evaluasi tenaga pendidik dan kependidikan;
- g) Pengumpulan dan pengelolaan data kependidikan;
- h) Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pendidikan.

Dengan demikian, berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dapat diartikan bahwa, UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Puring Kencana merupakan UPTD yang menjalankan Kegiatan Teknis Penunjang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu.

## **2. Barang dan/atau Jasa yang diperlukan Masyarakat dan pemerintah**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Puring Kencana melaksanakan sebagian tugas yang dilimpahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan berupa jasa yang meliputi :

- a) Memberikan Informasi kepada masyarakat di bidang pendidikan kepada masyarakat sebagai perpanjangan tangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

- b) Menyampaikan petunjuk pelaksanaan urusan penyelenggaraan koordinasi pelayanan pendidikan di kecamatan, meliputi penyelenggaraan pengelolaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan pendidikan nonformal di kecamatan Puring Kencana
- c) Memeriksa dan mengawasi pelaksanaan urusan penyelenggaraan koordinasi pelayanan pendidikan di kecamatan, meliputi penyelenggaraan pengelolaan taman kanak-kanak dan sekolah dasar di Kecamatan Puring Kencana;
- d) Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian tenaga pendidik yang meliputi pengurusan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun tenaga pendidik.
- e) Melaksanakan fasilitasi pendistribusian pembayaran hak pegawai pada satuan pendidikan,
- f) Melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pengembangan kurikulum, bahan ajar, metode pembelajaran dan penilaian pada bidang pendidikan dasar di wilayah Kecamatan Puring Kencana;
- g) Melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan evaluasi kinerja di bidang pendidikan dasar di wilayah Kecamatan Puring Kencana;;
- h) Menjabarkan kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan di kantor UPT dan Satuan Pendidikan di Kecamatan Puring Kencana;
- i) Menyusun laporan pelaksanaan tugas UPT Pendidikan Kecamatan Puring Kencana;
- j) Mengumpulkan dan mengolah data pengelolaan pendidikan di Kecamatan Puring Kencana.

### **3. Kontribusi/Manfaat Langsung Kepada Masyarakat dan Penyelenggara Pemerintahan**

UPT Pendidikan Kecamatan Puring Kencana berlokasi di Kecamatan Mentebah yang berjarak  $\pm 250$  Km dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Ibu kota Kabupaten, dengan membentuk kantor UPT Pendidikan yang berlokasi di Kecamatan Puring diharapkan Layanan kepada masyarakat dibidang pendidikan dapat lebih dekat, murah dan cepat.

Selain daripada itu, beberapa manfaat yang dapat dirasakan oleh Pemerintah Daerah maupun aparatur dan tenaga Pendidik di setiap sekolah dengan dibentuknya UPTD Pendidikan di Kecamatan Puring Kencana yaitu :

- a) Optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kapuas Hulu;
- b) Aparatur di sekolah dan tenaga pendidik tidak perlu meninggalkan lokasi untuk pengurusan administrasi kepegawaian dan administrasi pendidikan yang dapat mengganggu aktivitas belajar mengajar disekolah;
- c) Layanan kepada masyarakat dibidang pendidikan terlaksana secara efektif dan efisien;
- d) Terwujudnya sinergitas informasi dibidang pendidikan;
- e) Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terhadap penyelenggaraan pendidikan sebagai upaya mewujudkan pelayan publik yang professional di bidang pendidikan.

Adapun beberapa resiko yang terjadi apabila UPTD pendidikan di Kecamatan Puring Kencana tidak dibentuk adalah :

- a) Tidak optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan;

- b) Menurunnya disiplin aparaturnya dan tenaga pendidik di setiap sekolah;
- c) Menurunnya mutu dan kualitas pendidikan di Kecamatan Puring Kencana;
- d) Menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan dibidang pendidikan;
- e) Layanan kepada masyarakat dibidang pendidikan terhambat.

#### **4. Sumber Daya yang Meliputi Pegawai, Pembiayaan, Sarana dan Prasarana**

Suatu lembaga akan dapat berfungsi dengan baik jika memiliki sistem manajemen yang didukung dengan sumber daya manusia (SDM), dana/biaya, dan sarana-prasarana. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, untuk saat ini ketersediaan sumber daya yang meliputi pegawai, pembiayaan, sarana dan prasarana yang sudah ada pada UPTD Pendidikan Kecamatan Puring Kencana adalah sebagai berikut :

- a) Jumlah Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk saat ini berjumlah 3 orang yang terdiri dari :
  - 1) Kepala UPT : 1 orang;
  - 2) Fungsional umum : 1 orang;
  - 3) Tenaga honorer : 1 orang.

#### **b) Pembiayaan**

Anggaran merupakan landasan operasional dalam menjalankan suatu usaha atau organisasi untuk mencapai visi, misi, tujuan, tugas pokok yang telah direncanakan.

Pada Tahun Anggaran 2017 penyediaan anggaran untuk pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Pendidikan Kecamatan Puring Kencana, Pemerintah daerah telah

mengalokasikan Anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp 56.122.000,00 untuk anggaran operasional dan anggaran penunjang kegiatan.

c) Sarana dan prasarana

Sarana dan prasara merupakan alat yang sangat penting dalam melaskanakan kegiatan suatu organisasi. Untuk saat ini ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Balai Pembenihan dan Pembibitan adalah sebagai berikut :

- 1) Gedung Kantor;
- 2) Komputer;
- 3) Printer;
- 4) Meubeulair;
- 5) Kendaraan bermotor

**5. Jabatan Fungsional Teknis**

Berdasarkan kondisi saat ini, ketersediaan Jabatan Fungsional Teknis pada UPTD Pendidikan Kecamatan Puring Kencana belum diangkat didalam jabatan fungsional tertentu maupun jabatan pelaksana. Secara administrasi kepegawaian, hal ini dikarenakan personil pada UPTD tersebut belum memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan untuk diangkat dalam jabatan yang diperlukan.

Menyadari kondisi tersebut, untuk penyediaan Jabatan fungsional teknis akan diupayakan melalui penyediaan calon Jabatan Fungsional Teknis sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Pendidikan Kecamatan Puring Kencana.

## **6. Keserasian Hubungan antara Pemerintah Provinsi Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota**

Berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dibidang Pendidikan, sebagaimana dijelaskan didalam lampiran Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota bahwa kewenangan Pemerintah kabupaten/kota dibidang Pendidikan meliputi :

- a) Pengelolaan pendidikan dasar;
- b) Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- c) Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar; pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
- d) Pemindehan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota;
- e) Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- f) Penerbita izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- g) Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota.

Setelah dilakukan analisa tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Pendidikan Kecamatan Puring Kencana terkait dengan pembagian urusan pemerintahan konkuren bahwa UPTD tersebut tidak melaksanakan kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

## **7. Standar Operasional Prosedur (SOP)**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Pembinaan dan Pembibitan memiliki Standar Operasional Prosedur yang dijadikan suatu standar/ pedoman atau tahapan-tahapan dalam melaksanakan/menyelesaikan kegiatan-kegiatan agar dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan. Adapun Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- a) Standar Operasional Prosedur Surat Masuk;
- b) Standar Operasional Prosedur Surat Keluar;
- c) Standar Operasional Prosedur pengusulan Kenaikan pangkat;
- d) Standar Operasional Prosedur Kenaikan Gaji Berkala;
- e) Standar Operasional Supervisi dan monitoring tenaga pendidik;
- f) Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan supervisi dan monitoring Pembelajaran;

### **BAB III ANALISIS BEBAN KERJA**

#### **A. ANALISIS PERUMUSAN BEBAN KERJA**

### **BAB IV ANALISIS RASIO BELANJA PEGAWAI**

### **BAB V PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sebagai bentuk perwujudan optimalisasi penyelenggaraan pendidikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menjalankan Tugas Teknis Penunjang di Kecamatan Puring Kencana.
2. Berkenaan dengan diundangkannya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, telah membuat perubahan-perubahan pada nomenkelatur Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu khususnya pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga hal ini tentunya berimplikasi terhadap keberadaan dan kedudukan Unit Pelaksana

Teknis Daerah yang berada didalam strukturnya.


3. Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, maka keberadaan dan kedudukan UPTD Pendidikan yang telah dibentuk sebelumnya akan dilakukan revitalisasi dan disesuaikan kembali dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah,
4. Didalam pelaksanaan revitalisasi, UPTD Pendidikan akan disesuaikan kembali mengenai Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai dengan kebutuhan Organisasi. Selanjutnya mengenai Kedudukan UPTD Pendidikan akan dibentuk dengan berkedudukan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu;
5. Berdasarkan hasil analisa rasio Belanja Pegawai pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan ( $22,24 + 2,65 = 24,89 \%$ ) masih dapat ditolerir kewajarannya, karena tidak mencapai 50% dari total anggaran.
6. Berkaitan dengan ketentuan pasal 24 ayat (3) huruf (b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, setelah dilakukannya Analisa terhadap, kriteria, Analisis Beban Kerja dan Analisis rasio Belanja Pegawai, maka UPTD Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu layak dibentuk dengan klasifikasi kelas A dengan struktur organisasi sebagaimana berikut :

## **B. REKOMENDASI**

Berkaitan dengan hasil Analisis Beban Kerja yang telah dilakukan terhadap revitalisasi UPTD Pendidikan Kecamatan Puring Kencana, yaitu jumlah jam kerja efektif yang dilaksanakan dalam satu tahun **berjumlah 10.304 jam. uraian** Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada lampiran Naskah Akademis ini.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) menegaskan bahwa untuk penentuan klasifikasi UPTD kabupaten/kota kelas A yaitu UPTD tersebut mewadahi beban kerja yang besar dengan jumlah beban kerja 10.000 (sepuluh ribu) atau lebih jam kerja efektif per tahun atau lebih. Berkaitan dengan hal tersebut, dengan memperhatikan hasil analisis yang telah dilakukan, maka UPTD Pendidikan Kecamatan Puring Kencana layak dan dapat dibentuk dengan klasifikasi UPTD kelas A dengan struktur organisasi sebagaimana berikut :

**Gambar 5.1**  
**Susunan Organisasi UPTD Pendidikan**  
**Kecamatan Puring Kencana**



Selanjutnya, untuk mewujudkan aparatur yang profesional dan produktif, telah dilakukan analisis jabatan yang merumuskan informasi jabatan yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan UPTD Pendidikan Kecamatan Puring Kencana. Adapun hasil analisa

jabatan sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada peta jabatan sebagai berikut :

## DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Agoes, Sukrisno. 2012. Auditing. Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik. Buku I Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.

Irwandy, 2007, Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Beban Kerja, :<http://www.liwandy.kapali.wordpress.com//>

Tajuddin Idris, 2010, Materi Analysis Beban Kerja, Gramedia, Jakarta.

Sumber lain :

BPS (Badan Pusat Statistik). 2016. Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka 2016, Kapuas Hulu Regency In Figure 2016. Kapuas Hulu. BPS Kabupaten Kapuas Hulu.

Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) .2016. Data Pokok Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016.

Kabupaten Kapuas Hulu. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kapuas Hulu.

Kabupaten Kapuas Hulu. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu.

Kabupaten Kapuas Hulu. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2016.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 244. Sekretariat Negara. Jakarta.